



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 250/Pdt.G/2014/PA Sj

## م ي ح ر ل ا ن م ح ر ل ا م س ب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama: antara :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru, berdomisili, di Kab. Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Alamsyah, advokat/penasehat hukum dan konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sinjai, yang berkantor di Jalan Persatuan Raya No.104 Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2015 No.4/Khusus/II/2015/PA Sj. selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, berdomisili, di Kab. Sinjai, hal ini telah memberikan kuasa kepada Ambo Tang, SH, advokat dan konsultan hukum, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.31, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sijnjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2015 No.3/Khusus/II/2015/PA Sj, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 154 RBG dan PERMA No.01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.826.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1436 H oleh kami Drs. Ihsan, sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag.,SE.,MH, dan Abd. Jamil Salam, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 M bertepatan tanggal 9 Syakban 1436 H oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. Alimuddin sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Jamaluddin,S.Ag.,SE.,MH

Hakim Anggota

ttd

Abd. Jamil Salam,SHI

Hakim Ketua

ttd

Drs. I h s a n

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Alimuddin

Perincian biaya perkara :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK perkara : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 685.000,00
4. Pemeriksaan Setemp : Rp. 1.050.000,00
3. Redaksi : Rp. 5.000,00
4. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 1.826.000,00 (satu juta delapan ratusdua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. Sudarno, MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)